



P U T U S A N

NOMOR : 3/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DERMINA MARPAUNG, umur 43 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun XII Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MARTHIN SIMANGUNSONG, SH, M.Hum,** DKK., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "MARTHIN & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Syailendra/Dr. TD. Pardede No. 25 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juli 2009, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

L a w a n :

ARONSEN SINAGA, Laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal di Dusun XIII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MARTHA SITORUS, SH., S.Pd., MH.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor "MARTHA SITORUS, SH., S.Pd., MH., & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Letja Sujono II No. 3 Medan Estate, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Agustus 2009, yang semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 September 2011 No. 94/Pdt.G/2009/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 02 Nopember 2011 dan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Nopember 2011, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2012;

Membaca Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding No. 94/Pdt.G/2009/PN-LP. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2012, melalui Kepala Desa Wonosari Kec. Tanjung Sari Kab. Deliserdang, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 94/Pdt.G/2009/PN-LP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 September 2011 No. 94/Pdt.G/2009/PN-LP, berpendapat sebagai berikut; Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam konpensasi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa permohonan yang sifatnya valuntair hanya dapat dibatalkan dengan perkara yang sifatnya cantersiasa/ gugatan
- Menimbang, bahwa gugatan pembanding/ penggugat pada pokoknya :
- Penggugat adalah isteri yang sah dari Donner Sinaga dan telah dikaruniai anak yang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Donner Sinaga orang yang sehat dan mampu menghasilkan keturunan dan antara penggugat dan Donner Sinaga tidak pernah terjadi perselisihan dan selalu hidup rukun;
- Bahwa tergugat tahun 2008 telah membawa paksa dan menculik Donner Sinaga, dan dengan alasan Donner Sinaga menderita penyakit sehingga tidak cakap lagi bertindak dalam hukum, tergugat telah mengajukan sebagai wali pengampu dari Donner Sinaga dan telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.88/Pdt.P/2009/PN-LP tanggal 19 Juni 2009;
- Bahwa seharusnya penggugatlah yang berhak untuk menjadi wali pengampu seandainya Donner Sinaga tidak cakap lagi bertindak dalam hukum karena penggugat adalah masih isteri yang sah dari Donner Sinaga dan penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat/ pbanding mohon supaya penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.88/Pdt.P/2009/PN-LP tanggal 19 Juni 2009 dibatalkan;

Menimbang, bahwa tergugat/ terbanding pada pokoknya memberi jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa tergugat/ terbanding adalah kakak kandung dari Donner Sinaga;
- Bahwa Donner Sinaga sejak dari kandungan sudah menderita penyakit kejiwaan keterbelakangan mental dan setelah lahir sampai bertumbuh besar penyakit keterbelakangan mental tersebut semakin kelihatan, sehingga Donner Sinaga tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri dan tidak dapat berinteraksi secara normal;
- Bahwa tergugat/ terbanding sedang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut dan sekarang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register perkara No.93/Pdt.G/2009/PN-LP;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tergugat/ terbanding mohon supaya gugatan penggugat/ pbanding ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa akta perkawinan No. 1609/ist/Nsn/2008 tanggal 17 Nopember 2008, terbukti bahwa Penggugat/ Pembanding telah menikah secara sah dengan Donner Sinaga pada tanggal 17 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 s/d P5, telah terbukti bahwa perkawinan penggugat/ pembanding dengan Donner Sinaga telah mendapatkan empat orang anak yaitu Marisi Sinaga, Nursalan Sinaga, Rani br. Sinaga, Trianni br. Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang berupa harta keluarga, terbukti bahwa Donner Sinaga dengan penggugat/ pembanding benar-benar hidup dalam satu rumah tangga yang mana Donner Sinaga sebagai kepala keluarga dan penggugat/ pembanding sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang berupa kutipan putusan daftar pidana an. Terdakwa ARONSEN SINAGA, bahwa Aronsen Sinaga telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 yang berupa penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.88/Pdt.P/2009/PN-LP, pemohon Aronsen Sinaga ditetapkan sebagai wali pengampu dari Donner Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Tunggul Sitorus, bahwa penggugat dan Donner Sinaga telah menikah tahun 1990 secara agama Kristen dan dilaksanakan di rumah orang tua Donner Sinaga dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa penguat dan Donner Sinaga hidup dari bertani di lahan yang diberikan ibu Donner Sinaga dan sampai sekarang lahan tersebut masih dikerjakan penggugat;

- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat muncul sejak acara syukuran kematian ibu Donner Sinaga pada tahun 2006, yang mana permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah mengenai perbuatan tergugat yang membawa pergi Donner Sinaga lalu meninggalkan penggugat ke rumah orang tua penggugat berkaitan dengan masalah warisan bagian Donner Sinaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1 adalah penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.88/Pdt.P/2009/PN-LP sebagai pemohon Aronsen Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti T2 surat keterangan yang menerangkan bahwa Albinus Sinaga (alm) dan ibu Hermina br. Marpaung adalah suami isteri dan mempunyai 8 orang anak antara lain Aronsen Sinaga dan Donner Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti T3, T4 dan bukti T5 yang berupa hasil analisa sperma dan surat keterangan dokter, yang mana dari bukti-bukti tersebut maka Donner Sinaga telah mengalami gangguan retardasi mental yang dialaminya berat sejak lahir dan saat ini mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa bukti T8, hasil pemeriksaan kecerdasan, bahwa kecerdasan Donner Sinaga iq = 25, yang mana kapasitas kecerdasan yang demikian umumnya subjek memiliki abnormalitas fisik sejak lahir dan keterbatasan dalam pengendalian sensor motorik;

Menimbang, bahwa bukti T10, surat keterangan kawin, yang mana penggugat dan Donner Sinaga telah menikah pada tanggal 06 Januari 1990 di Gereja Pentakosta Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan tergugat, maka terdapat fakta-fakta persidangan :

1. Bahwa benar penggugat/ pembeding telah menikah dengan Donner Sinaga pada tanggal 06 Januari 1990 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa benar Donner Sinaga menderita keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa karena penggugat adalah sebagai isteri sah dari Donner Sinaga, maka apabila Donner Sinaga menderita keterbelakangan mental, maka penggugatlah sebagai wali pengampu dari Donner Sinaga karena penggugatlah sebagai ahli waris dari Donner Sinaga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak terbukti bahwa perkawinan antara penggugat dan Donner Sinaga sudah dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.88/Pdt.P/2009/PN-LP tanggal 19 Juni 2009 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat untuk point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum penggugat/ pembanding pada point 3 mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) Rbg putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan pada Pengadilan Negeri, sebagai permohonan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat/ pembanding dikabulkan sebagian, maka tergugat/ terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.94/Pdt.G/2009/PN-LP haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;

Dalam eksepsi :

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2011, No.94/Pdt.G/2009/PN-LP;

Dalam pokok perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2011, No.94/Pdt.G/2009/PN-LP;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menerima gugatan penggugat/ pembanding sebagian;
- Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.88/Pdt.P/2009/PN-LP tanggal 19 Juni 2009 tidak sah dan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat/ terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat/ pembeding selain dan selebihnya;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU, tanggal **27 MARET 2013**, oleh Kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.**, dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Januari 2013 No. 3/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.
MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.

ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Dikeluarkan untuk kepentingan dinas,

Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 040043391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)